



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 22/HK.03.1/3404/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, perlu membentuk Tim Koordinasi dari unsur komisioner dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Pengarah, bertugas :

Memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

2. Penanggung jawab, bertugas :

Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelesaian

pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

3. Ketua, bertugas :

- a. merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- e. bertanggung jawab atas proses penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

4. Wakil Ketua, bertugas :

- a. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. membantu Ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- c. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- d. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- e. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lama.

5. Sekretaris, bertugas :
 - a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
 - b. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;
 - c. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat, dan telepon;
 - d. membuat laporan pelayanan publik tiap tahun.
6. Anggota, bertugas :
 - a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email, dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;
 - b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian, dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan pelayanan publik;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan/atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman berkenaan dengan penanganan pengaduan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

KETIGA : Menetapkan formulir pengaduan masyarakat dan surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Alur proses pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 19 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



ABYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 22/HK.03.1/3404/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Trapsi Haryadi, S.IP	Ketua KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
2.	Ahmad Baehaqi, S.Ag	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
3.	Indah Sri Wulandari, SE,. MM	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
4.	Aswino Wardhana, S.IP	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
5.	Noor Aan Muhlishoh	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
6.	Indra Yudistira, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Sleman	Penanggung Jawab
7.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto, SH	Kasubag. Hukum KPU Kabupaten Sleman	Ketua
8.	Yuyud Futrama, SE., MM	Kasubag. Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Sleman	Wakil Ketua
9.	Nuri Dewi Mawarni, SS	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Sleman	Sekretaris
10.	Kurnia Pramuditya, SE	Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Sleman	Anggota
11.	Lis Budi Qurnianti, SH	Analisis Hukum	Anggota
12.	Galuh Adisty Wisnu Wardhani, S.Psi, M.si	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
13.	Andi Syarifuddin, S.Sos.I.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
14.	Sunarsih, S.Sos., M.A.	Analisis Pemilu	Anggota
15.	Proventy Arisonatalia, S.Sos	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota
16.	Diah Ita Riyani, S.Kom	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
17.	Nur Cholis, A.Md	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota

18.	Nurlaily Kadarwati	Pengadministrasi Umum	Anggota
19.	Dian Tri Suryawati, S.Sos	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
20.	Hendarto Yudi Atmoko, A.Md	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	Anggota
21.	Parjiono	Teknisi Gedung atau Bangunan	Anggota

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 19 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR 22/HK.03.1/3404/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
 TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

FORMULIR PENGADUAN DI KPU KABUPATEN SLEMAN		
Identitas Pelapor		Keterangan
Nama		L/P*
Jenis Identitas	KTP/SIM/PASPOR*	
No. Identitas		
Tempat/Tanggal Lahir		
Alamat 1		Sesuai Identitas
Alamat 2		Sesuai Tempat Tinggal
Nomor Telp./HP		
Alamat Email		
Identitas Terlapor		
Nama		L/P*
Jabatan		
No. Telp/HP**		
Peristiwa yang Dilaporkan		
Nama Peristiwa		
Tempat Peristiwa		
Hari/Tanggal/Tahun		
Jam		
Saksi-Saksi/Barang Bukti		
Saksi/Barang Bukti I	Nama:	L/P* (Jika dalam bentuk saksi maka nama, alamat, dan nomor telpon ditulis. Jika berupa barang bukti maka sebutkan dokumennya yang dapat berupa photo dll yang dilampirkan dalam form laporan)
Saksi/Barang Bukti II	Nama:	

Uraian Singkat Kejadian

Keterangan :

Formulir Pengaduan ini dapat dikirimkan :

~ secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Sleman

~ via email dumaskpusleman@.....

~ laman KPU Kabupaten Sleman melalui link pengaduan www.....

* coret yang tidak perlu

** opsional/pilihan

Sleman, - -

Pelapor

(.....)

Surat Keterangan

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :

Alamat :

No. telp. :

telah menerima penjelasan sejelas-jelasnya perihal:

dari KPU Kabupaten Sleman

Untuk itu, permasalahan perihal tersebut telah dianggap cukup.

KPU Kabupaten Sleman

Pengadu/Pelapor

(.....)

(.....)

Ditetapkan di : Sleman


Pada tanggal : 19 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,


SEKRETARIAT
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

